

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MA'HAD ALY

Nurul Fadila¹, Muhammad Syaifuddin², Asmuri³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2,3}

nurulfadila9200@gmail.com¹, muhammadsyaifudin74@gmail.com², asmuri@uin-suska.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah terkait Ma'had Aly sebagai bentuk pendidikan tinggi pesantren yang diakui secara formal dalam sistem pendidikan nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi regulasi yang mendasari pendirian dan penyelenggaraan Ma'had Aly, khususnya Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020. Analisis difokuskan pada implementasi kebijakan di lapangan, tantangan kelembagaan dan kurikulum, serta dinamika antara pelestarian tradisi dan tuntutan modernisasi. Ditemukan bahwa meskipun kebijakan tersebut memberi landasan hukum dan membuka peluang penguatan posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur, ketimpangan kualitas SDM, serta kesenjangan kurikulum. Respons dari kalangan pesantren pun beragam, mencerminkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan legalitas dan kekhawatiran terhadap hilangnya otonomi pesantren. Penelitian ini menegaskan pentingnya dialog partisipatif antara pemerintah dan komunitas pesantren dalam merumuskan kebijakan yang kontekstual, akomodatif, dan berkeadilan agar Ma'had Aly dapat berkembang sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang unggul dan relevan.

Kata Kunci: Ma'had Aly, Kebijakan Pendidikan, Pesantren, Pendidikan Islam.

ABSTRACT

This paper discusses government policies regarding Ma'had Aly as a form of higher education in pesantren that is formally recognized within the national education system. Using a qualitative approach based on literature study, this research explores the regulations underlying the establishment and administration of Ma'had Aly, specifically Minister of Religious Affairs Regulation Number 71 of 2015, Law Number 18 of 2019 on Islamic Boarding Schools, and Minister of Religious Affairs Regulation Number 32 of 2020. The analysis focuses on the implementation of policies in the field, institutional and curriculum challenges, as well as the dynamics between the preservation of tradition and the demands of modernization. It was found that although the policy provides a legal basis and opens up opportunities to strengthen the position of pesantren within the national education system, its implementation

still faces various obstacles, including limited infrastructure, disparities in the quality of human resources, and curriculum gaps. The responses from the pesantren community are also varied, reflecting a tension between the need for legality and the concern over the loss of pesantren autonomy. This research emphasizes the importance of participatory dialogue between the government and the pesantren community in formulating contextual, accommodative, and just policies so that Ma'had Aly can develop as an excellent and relevant Islamic higher education institution.

Keywords: *Ma'had Aly, Education Policy, Pesantren, Islamic Education.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan pesantren di Indonesia memiliki sejarah panjang yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu keislaman, pembentukan karakter, serta pembinaan moral dan sosial masyarakat. Salah satu wujud transformasi pesantren dalam merespons perkembangan zaman adalah lahirnya lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren yang dikenal dengan nama Ma'had Aly. Kehadiran Ma'had Aly menjadi simbol penting dari upaya integrasi antara nilai-nilai keislaman tradisional dengan sistem pendidikan nasional yang modern dan terstandar.

Untuk menjamin legalitas dan pengakuan institusional, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengatur keberadaan Ma'had Aly, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan ruang gerak lebih luas bagi pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan orientasi keilmuan khas pesantren yang berbasis pada turats (kitab kuning). Kehadiran regulasi ini menandai adanya afirmasi negara terhadap nilai-nilai keilmuan lokal dan spiritual yang telah lama hidup di tengah masyarakat.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus di lapangan. Beberapa tantangan nyata masih dihadapi oleh banyak Ma'had Aly, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, hingga kesulitan dalam mengembangkan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa menghilangkan karakteristik tradisionalnya. Di sisi lain, muncul pula pro dan kontra di kalangan akademisi, praktisi pendidikan, dan komunitas pesantren terkait arah dan dampak dari formalisasi pendidikan pesantren melalui kebijakan negara.

Sebagian pihak menyambut positif kebijakan tersebut karena dinilai dapat memperkuat posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional, membuka peluang karier bagi lulusannya, serta memperluas akses pada bantuan pemerintah. Sementara itu, sebagian lainnya menyuarakan kekhawatiran bahwa intervensi negara berpotensi menggerus otonomi dan fleksibilitas pesantren dalam menentukan arah pengembangan keilmuannya. Ketegangan antara keinginan modernisasi dan pelestarian tradisi inilah yang menjadikan Ma'had Aly sebagai fenomena kebijakan yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah mengenai Ma'had Aly, baik dari sisi regulasi, implementasi, tantangan, maupun tanggapan masyarakat pesantren terhadap kebijakan tersebut. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami posisi strategis Ma'had Aly dalam sistem pendidikan Indonesia, tetapi juga sebagai refleksi terhadap peran negara dalam mengatur dan mendampingi lembaga pendidikan berbasis kultural dan keagamaan seperti pesantren.

Melalui artikel ini, penulis berupaya menyajikan analisis kritis dan komprehensif mengenai kebijakan pemerintah tentang Ma'had Aly, dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, realitas lapangan, dan berbagai pandangan akademik. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan agama Islam yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam suatu fenomena dalam konteks tertentu. Pendekatan ini berlandaskan pada pemikiran Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy Moleong, yang menyatakan bahwa metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik yang diucapkan maupun dituliskan, serta mencakup perilaku-perilaku yang dapat diamati.¹ Fokus utama pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna, pengalaman subjektif, serta interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan tertentu, sehingga data yang dihasilkan bersifat kaya dan kontekstual.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai basis utama

¹ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).

pengumpulan informasi. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengakses berbagai dokumen seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan riset terdahulu, serta bahan tertulis lainnya yang relevan dengan isu yang diteliti. Penelitian jenis ini bertujuan untuk menelaah, memahami, dan mengkaji suatu permasalahan, gagasan, peristiwa, atau pandangan dari berbagai sudut berdasarkan referensi yang telah tersedia. Melalui telaah literatur yang komprehensif, peneliti menyusun kerangka berpikir yang sistematis, merumuskan teori yang relevan, serta membangun argumentasi berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang sudah ada.²

Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan secara sistematis melalui proses seleksi terhadap literatur yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, data dianalisis dan diinterpretasikan guna mendapatkan pemahaman baru yang dapat menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga analitis, dengan tujuan memberikan kontribusi berupa sudut pandang baru atau pemahaman yang lebih luas terhadap isu yang dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Tentang Ma'had Aly

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly

Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 merupakan peraturan pertama yang secara khusus mengatur keberadaan Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam berbasis pesantren. Peraturan ini lahir sebagai respons atas kebutuhan pesantren untuk memiliki lembaga pendidikan formal setara perguruan tinggi yang berlandaskan tradisi keilmuan klasik Islam. Ma'had Aly dimaksudkan sebagai lembaga yang mendalami ilmu-ilmu agama secara intensif melalui pendekatan kitab kuning dengan metode khas pesantren, seperti halaqah dan sorogan.

Dalam PMA ini, Ma'had Aly diberi wewenang menyelenggarakan program pendidikan setara sarjana (*marhalah 'ulya*). Fokus keilmuan ditekankan pada pengembangan ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, ushul fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Penyelenggaraannya dilandasi oleh sistem pendidikan khas pesantren yang menekankan kedalaman ilmu, keteladanan guru, serta pembentukan akhlak mulia.

² Agus Susilo Saefullah, "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam," *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211.

Selain struktur akademik, PMA 71 Tahun 2015 juga mengatur aspek kelembagaan, kurikulum, dan syarat pendirian Ma'had Aly. Ma'had Aly harus didirikan oleh pesantren yang sudah memenuhi standar tertentu, seperti memiliki kitab kuning sebagai referensi utama, memiliki kiai/masyayikh yang kompeten, serta memiliki fasilitas yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.³

Kebijakan terkait penyelenggaraan Ma'had Aly secara lebih teknis kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 71 Tahun 2015. Regulasi ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2015, dan memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara menyeluruh tentang Ma'had Aly dalam sejumlah bab, yaitu:

- a. Bab I yang memuat ketentuan umum,
- b. Bab II mengenai prosedur dan syarat pendirian Ma'had Aly,
- c. Bab III membahas pelaksanaan kegiatan pendidikan di Ma'had Aly,
- d. Bab IV mengatur tentang tata kelola kelembagaan Ma'had Aly,
- e. Bab V membahas sistem penjaminan mutu,
- f. Bab VI berisi ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan,
- g. Bab VII menjelaskan proses dan mekanisme akreditasi,
- h. Bab VIII memuat ketentuan terkait sanksi,
- i. Bab IX sebagai penutup berisi ketentuan akhir dari peraturan tersebut.⁴

Namun dalam perkembangannya, peraturan ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan Ma'had Aly dalam sistem pendidikan nasional. Beberapa aspek seperti jenjang pendidikan lanjutan, akreditasi, dan integrasi ke sistem pendidikan tinggi masih belum diatur secara detail. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan Ma'had Aly secara profesional dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dengan dinamika zaman dan kebutuhan pendidikan Islam yang lebih kompleks, PMA ini dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.

³ Mia Audina and Zulfatmi, "Kebijakan Penyelenggaraan Ma'had Aly (Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015)," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, Vol.08, No.12 (2024): 432–45.

⁴ Syarifatul Marwiyah and Mohammad Dasuki, "Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan (Review Dan Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Ma'had Aly)," *Jurnal Falasifa*, Vol.75, No.17 (2021): 399–405.

2. UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Undang-undang ini menandai pengakuan resmi negara terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, pesantren lebih banyak diposisikan sebagai lembaga pendidikan nonformal yang tidak memiliki pengakuan hukum yang kuat. Dengan UU ini, eksistensi pesantren semakin kokoh dan memiliki legitimasi dalam struktur pendidikan nasional.⁵

Salah satu substansi utama dalam undang-undang ini adalah penegasan tiga fungsi pesantren, yaitu sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi ini menggambarkan peran integral pesantren dalam pembangunan bangsa, bukan hanya mencetak ulama, tetapi juga kader dakwah dan agen perubahan sosial yang berkontribusi di masyarakat.

UU Pesantren juga memberikan ruang bagi pesantren untuk mengembangkan satuan pendidikan formal, salah satunya Ma'had Aly. Dengan payung hukum ini, Ma'had Aly memiliki dasar legal untuk menjadi pendidikan tinggi keagamaan yang memiliki standar dan pengakuan akademik yang sejajar dengan perguruan tinggi lainnya, tanpa kehilangan ciri khas pesantrennya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 7, Ma'had Aly didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren yang diselenggarakan dan berada dalam lingkungan pesantren itu sendiri. Lembaga ini mengembangkan kajian keilmuan Islam yang berakar pada tradisi pesantren, dengan menggunakan kitab kuning sebagai sumber utama pembelajaran secara bertahap dan terstruktur.

Selanjutnya, dalam Pasal 22 undang-undang yang sama dijelaskan bahwa Ma'had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik yang setara dengan program sarjana, magister, dan doktoral. Adapun jenjang pendidikan di Ma'had Aly memiliki sebutan tersendiri, yaitu Marhalah Ula (M-1) untuk tingkat sarjana, Marhalah Tsaniyah (M-2) untuk tingkat magister, dan Marhalah Tsalisah (M-3) untuk tingkat doktoral.⁶

⁵ Zainiya Anisa, "Latar Belakang Terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren," *Jurnal Transformasi*, Vol.11, No. 01 (2025): 61–67.

⁶ Agus Supriyadi and Maratus Sholeha, "Boarding School Education The New Face Of," *Journal Incare*, Vol.04, No.02 (2023): 109–24.

Undang-undang ini juga mengatur peran pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan fasilitasi terhadap pesantren. Fasilitasi ini mencakup pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan tenaga pendidik, hingga pengembangan kurikulum. Ini menunjukkan komitmen negara dalam mendukung pesantren untuk terus tumbuh dan berkembang secara profesional dan berkualitas.

Secara keseluruhan, UU No. 18 Tahun 2019 menjadi fondasi penting bagi Ma'had Aly untuk berkembang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasis pesantren namun mendapat dukungan negara. Undang-undang ini juga membuka peluang kolaborasi antara pesantren dan pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 lahir sebagai penyempurnaan dari PMA Nomor 71 Tahun 2015. Peraturan ini mengatur lebih rinci tentang tata kelola Ma'had Aly, mulai dari pendirian, jenjang pendidikan, kurikulum, hingga evaluasi akademik. PMA ini merupakan bentuk penguatan kelembagaan Ma'had Aly agar sejajar dengan pendidikan tinggi keagamaan Islam lainnya namun tetap berbasis tradisi keilmuan pesantren.⁷

PMA ini mengatur bahwa Ma'had Aly dapat menyelenggarakan tiga jenjang pendidikan: marhalah ula (setara sarjana/S1), marhalah tsaniyah (setara magister/S2), dan marhalah tsalishah (setara doktor/S3). Ini merupakan terobosan penting karena sebelumnya Ma'had Aly hanya terbatas pada jenjang sarjana. Dengan demikian, lulusan Ma'had Aly dapat melanjutkan studi secara berjenjang dalam sistem pesantren yang terintegrasi.

Peraturan ini juga mewajibkan Ma'had Aly memasukkan mata kuliah umum seperti Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum. Hal ini bertujuan agar lulusan Ma'had Aly tidak hanya memiliki pemahaman keislaman yang kuat, tetapi juga wawasan kebangsaan dan kompetensi umum yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial dan akademik.

Selain itu, PMA 32 Tahun 2020 menegaskan pentingnya pengembangan rumpun ilmu agama Islam berbasis kitab kuning. Konsentrasi keilmuan seperti fikih, hadis, tafsir, dan tasawuf ditekankan sebagai pilar akademik Ma'had Aly. Pendekatan ini memperkuat identitas

⁷ Maskuri Maskuri, "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'Had Aly: Antara Harapan Dan Dilema," LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, Vol.18, No.01 (2024): 148–64.

keilmuan Ma'had Aly yang berbeda dari perguruan tinggi umum, karena mengakar kuat pada tradisi pesantren.⁸

Dengan hadirnya PMA ini, Ma'had Aly diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pelestari tradisi pesantren, tetapi juga menjadi pusat keunggulan ilmiah dalam bidang keislaman. Peraturan ini membuka ruang profesionalisasi penyelenggaraan Ma'had Aly, baik dari aspek akademik, kelembagaan, maupun keterkaitan dengan dunia kerja dan kebutuhan umat Islam secara luas.

Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ma'had Aly

1. Keterbatasan Infrastruktur Digital dan SDM Teknologi Informasi

Digitalisasi dalam dunia pendidikan merupakan tuntutan zaman, termasuk bagi lembaga seperti Ma'had Aly. Namun, banyak Ma'had Aly yang belum memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil, laboratorium komputer, serta akses digital ke jurnal atau kitab elektronik. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran, pengelolaan akademik, dan publikasi ilmiah menjadi kurang optimal.

Salah satu bentuk implementasi digital yang dicanangkan Kementerian Agama adalah pemanfaatan Open Journal System (OJS) di lingkungan Ma'had Aly. Meski begitu, banyak lembaga yang belum siap menjalankannya secara profesional karena minimnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi maupun pustakawan digital. Ini menunjukkan perlunya pelatihan khusus bagi tenaga pengelola akademik di pesantren agar dapat bersaing di era digital.

Menurut berita resmi dari situs *pendis.kemenag.go.id*, Kementerian Agama tengah mendorong Ma'had Aly untuk memperkuat kompetensi digital pustakawan dan dosen, namun proses ini masih bertahap dan belum merata. Oleh karena itu, perlu sinergi antara pemerintah dan pesantren dalam hal pendampingan, pelatihan, dan pengadaan sarana digital secara terstruktur dan berkelanjutan.⁹

2. Kurikulum yang Belum Terstandar dan Tantangan Integrasi Ilmu

⁸ Rifki H Hadi and Yusuf Arifai, "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Pesantren Di Ma'had Aly Al-Tarmasi Pondok Tremas Pacitan," *Jurnal Al Tarmasi*, Vol.01, No.01 (2023): 11–20.

⁹ Kementerian Agama, "Kemenag Dorong Kompetensi Digital Library Pada Ma'had Aly Dan Pendidikan Diniyah Formal," *Pendis*, 2023, <https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-pd-pontren/kemenag-dorong-kompetensi-digital-library-pada-ma-had-aly-dan-pendidikan-diniyah-formal>.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Ma'had Aly adalah belum adanya standar kurikulum yang seragam dan terintegrasi secara nasional. Meskipun PMA No. 32 Tahun 2020 mengatur struktur umum kurikulum, implementasinya masih sangat bervariasi antar-lembaga. Beberapa Ma'had Aly lebih dominan pada pendekatan klasik, sementara lainnya mencoba memasukkan unsur-unsur modern tanpa arah yang jelas.

Permasalahan ini mengakibatkan kesenjangan kualitas lulusan dan kebingungan dalam penentuan capaian pembelajaran. Selain itu, tantangan dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu modern dengan khazanah klasik (kitab kuning) belum sepenuhnya teratasi. Integrasi ini penting agar Ma'had Aly mampu mencetak sarjana Islam yang tidak hanya menguasai turats, tetapi juga relevan dengan isu-isu kontemporer.

Nur Aena (2022) dalam penelitiannya menegaskan perlunya pengembangan kurikulum integratif berbasis maqashid syariah dan pendekatan multidisipliner. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi umum juga dapat menjadi solusi dalam membangun kurikulum yang adaptif dan kontekstual.¹⁰

3. Kesenjangan Kompetensi Bahasa Arab Mahasantri

Bahasa Arab merupakan kunci utama untuk memahami literatur keislaman klasik yang menjadi inti kajian di Ma'had Aly. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Arab mahasantri masih sangat bervariasi dan sering kali kurang memadai. Hal ini menghambat proses pemahaman kitab kuning secara mendalam dan menjadi tantangan besar dalam pembelajaran.

Kesenjangan kemampuan bahasa Arab ini banyak disebabkan oleh latar belakang pendidikan santri yang berbeda-beda. Tidak semua santri berasal dari pesantren salaf dengan tradisi membaca kitab kuning, sebagian berasal dari sekolah umum atau madrasah yang hanya mengenal bahasa Arab dasar. Oleh karena itu, dibutuhkan program intensif peningkatan kemampuan bahasa Arab sejak awal masa perkuliahan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2023) ia menekankan pentingnya revitalisasi metode pembelajaran bahasa Arab berbasis praktik langsung (*muhadatsah* dan

¹⁰ N Aena, "Problem Dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly Di Indonesia," Jurnal Bestari, Vol.18, No.02 (2021): 197–212.

tarjim) di Ma'had Aly. Penguatan kompetensi bahasa ini harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pengembangan akademik pesantren tinggi.¹¹

4. Kesiapan Kelembagaan dalam Pengembangan Program Pascasarjana

Salah satu kebijakan baru dari PMA No. 32 Tahun 2020 adalah dibukanya peluang bagi Ma'had Aly untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan pascasarjana (*marhalah tsaniyah dan tsalisah*). Namun, tidak semua Ma'had Aly siap menjalankan program ini karena terbatasnya SDM akademik, sarana, dan sistem administrasi. Tantangan ini harus diantisipasi dengan penguatan kelembagaan secara menyeluruh.

Kesiapan pengelolaan akademik pada tingkat magister dan doktor memerlukan sistem akreditasi internal, tenaga pengajar dengan kualifikasi doktor, serta sistem penjaminan mutu yang jelas. Banyak Ma'had Aly masih kekurangan tenaga dosen tetap dengan kualifikasi doktor dan belum memiliki sistem evaluasi yang memadai untuk tingkat pendidikan tinggi lanjutan.

Dalam berita yang tertuang dalam *website* resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, pemerintah tengah menyiapkan regulasi dan pendampingan khusus bagi Ma'had Aly yang berkomitmen membuka program pascasarjana. Namun, proses ini harus diiringi dengan pembinaan intensif dan pemberian insentif agar pengembangan tidak hanya formalitas, tetapi juga berkualitas.¹²

5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Fisik

Selain aspek akademik, tantangan utama lainnya adalah keterbatasan fasilitas fisik di banyak Ma'had Aly. Beberapa di antaranya belum memiliki gedung belajar yang memadai, ruang perpustakaan yang representatif, ataupun asrama yang layak untuk menampung mahasiswa. Padahal, kelengkapan sarana ini sangat penting dalam menunjang kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran.

Ketiadaan ruang belajar yang layak juga mempengaruhi mutu interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dalam beberapa kasus, kegiatan belajar dilakukan di ruang serbaguna atau masjid

¹¹ Achmad Mustofa and Imam Makruf, "Strategi Ma'had Aly Ar Rasyid Wonogiri Dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Arab Mahasantriwati," *Jurnal Phesum*, Vol.04, No.03 (2025): 4136–42.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Siapkan Regulasi, Kemenag Perkuat Pengembangan Program Pascasarjana Bagi Ma'had Aly," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/siapkan-regulasi-kemenag-perkuat-pengembangan-program-pascasarjana-bagi-ma-had-aly-9H9TV>.

dengan fasilitas terbatas. Hal ini tentu kurang ideal, apalagi jika Ma'had Aly ingin menyelenggarakan program pendidikan tinggi secara profesional.¹³

Pro dan Kontra Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Ma'had Aly

Kebijakan pemerintah mengenai Ma'had Aly, khususnya melalui Peraturan Menteri Agama No. 71 Tahun 2015, UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan PMA No. 32 Tahun 2020, secara umum mendapatkan sambutan positif dari kalangan pesantren dan pemangku kepentingan pendidikan Islam. Keberadaan Ma'had Aly sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis pesantren memberikan legitimasi formal terhadap tradisi intelektual pesantren yang selama ini berkembang secara informal. Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan pengakuan dan komitmen terhadap kontribusi pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Pihak yang mendukung kebijakan ini berpendapat bahwa Ma'had Aly merupakan bentuk rekognisi atas eksistensi dan otoritas keilmuan pesantren, khususnya dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman klasik. Dengan adanya status kelembagaan yang jelas, Ma'had Aly tidak hanya memperoleh legalitas, tetapi juga akses terhadap pendanaan, peningkatan kualitas dosen, dan program-program peningkatan kapasitas akademik. Hal ini turut memperkuat posisi pesantren dalam kancah pendidikan nasional tanpa harus meninggalkan identitas khasnya.

Tasliyah (2022) turut memberikan umpan positif terkait kontribusi Ma'had Aly dalam Pemahaman Keislaman. Dalam penelitiannya, ia memaparkan bahwa Ma'had Aly berperan signifikan dalam memperdalam pemahaman keislaman melalui pendidikan agama Islam di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren, Ma'had Aly memfokuskan pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman klasik, seperti tafsir, hadis, dan fikih, yang diajarkan melalui metode tradisional seperti sorogan dan bandongan.¹⁴ Pendekatan ini memungkinkan mahasantri untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap ajaran Islam, sekaligus mempertahankan tradisi keilmuan pesantren yang telah berlangsung selama berabad-abad.

¹³ Hadi Purnomo, *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren* (Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2019), hlm. 99.

¹⁴ Nihayatut Tasliyah and Khoirul Anwar, "Reformulasi Pendidikan Ulama Ahli Hadits Di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur," *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol.06, No.02 (2022): 17-39.

Selain itu, penguatan legalitas dan kesempatan karier bagi lulusan Ma'had Aly juga menjadi alasan yang mendukung kebijakan ini. Kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan bagi lulusan Ma'had Aly untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khususnya pada formasi penyuluh agama, mendapat apresiasi dari Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (AMALI).¹⁵ Langkah ini dianggap sebagai pengakuan atas legalitas Ma'had Aly dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dengan demikian, lulusan Ma'had Aly memperoleh peluang yang lebih luas untuk berkontribusi dalam sektor pelayanan publik, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap inklusivitas dan pengembangan sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan.

Meskipun kebijakan pemerintah mendukung pengembangan Ma'had Aly, terdapat tantangan dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Penelitian oleh Nur Aena (2022) mengidentifikasi bahwa kurikulum Ma'had Aly menghadapi masalah internal seperti kualitas sumber daya manusia, keterbatasan dana, dan kekakuan struktur kurikulum. Sementara itu, faktor eksternal meliputi dikotomi antara ilmu agama dan umum, serta orientasi pembelajaran yang cenderung mengedepankan hafalan daripada pemahaman kritis.¹⁶ Kondisi ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa Ma'had Aly dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan tuntutan masyarakat modern.

Selain itu, Maskuri (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa Ma'had Aly mengalami kesulitan dalam memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari segi kurikulum, tenaga pengajar, maupun fasilitas pendukung. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar lebih adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan.¹⁷

Sebagai kesimpulan, pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah tentang Ma'had Aly mencerminkan dinamika yang wajar dalam proses integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional. Di satu sisi, kebijakan ini membuka peluang besar bagi penguatan peran

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Asosiasi Ma'had Aly Indonesia Apresiasi Pemerintah Beri Kesempatan Lulusan Ma'had Aly Jadi PNS," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/asosiasi-ma-had-aly-indonesia-apresiasi-pemerintah-beri-kesempatan-lulusan-ma-had-aly-jadi-pns-KrL4G>.

¹⁶ Aena, "Problem Dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly Di Indonesia."

¹⁷ Maskuri, "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'Had Aly: Antara Harapan Dan Dilema."

pesantren dalam pendidikan tinggi Islam; di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi secara bijak agar kebijakan ini tidak mengikis identitas pesantren itu sendiri. Maka, ke depan dibutuhkan dialog yang berkelanjutan antara pemerintah, pengelola Ma'had Aly, dan masyarakat pesantren untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar mampu memperkuat posisi pesantren tanpa menghilangkan akar tradisinya.

Pandangan Penulis Mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Ma'had Aly

Kebijakan pemerintah mengenai Ma'had Aly sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan PMA Nomor 32 Tahun 2020 merupakan langkah strategis dalam mengafirmasi eksistensi pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pengakuan formal terhadap Ma'had Aly menunjukkan bahwa pemerintah telah mulai menempatkan pendidikan pesantren, khususnya yang berbasis keilmuan turats (klasik), sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang tidak hanya religius tetapi juga intelektual. Dari perspektif kebijakan publik, ini mencerminkan penguatan pendekatan inklusif dalam kebijakan pendidikan nasional.

Ma'had Aly hadir sebagai bentuk inovasi pesantren dalam menjawab tantangan zaman. Lembaga ini memadukan nilai-nilai tradisi dengan sistem pendidikan tinggi yang terstruktur dan legal secara administratif. Penulis berpandangan bahwa penguatan Ma'had Aly dapat menjadi jembatan antara khazanah keilmuan Islam klasik dan dinamika kebutuhan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, pengembangan Ma'had Aly harus diarahkan tidak hanya pada aspek legalitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas kurikulum, kapasitas dosen, dan dukungan infrastruktur yang memadai agar mampu bersaing secara sehat dengan institusi pendidikan tinggi lainnya.

Namun demikian, penulis melihat bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah kesenjangan kualitas antar Ma'had Aly yang cukup mencolok, terutama antara lembaga yang berada di kota besar dan yang berada di daerah terpencil. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi manusia, materiil, maupun akses informasi, menyebabkan banyak Ma'had Aly belum optimal dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis pesantren. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan masih perlu diperluas pada aspek pembinaan teknis, distribusi anggaran, dan pemerataan peluang pengembangan kelembagaan.

Selain itu, penting untuk dicermati bahwa otonomi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang khas harus tetap dijaga dalam kerangka kebijakan ini. Penulis memandang bahwa formalisasi pesantren melalui regulasi pemerintah jangan sampai mengorbankan fleksibilitas dan kekayaan lokal yang menjadi ciri khas pesantren selama ini. Pendekatan kebijakan yang terlalu administratif dan seragam berpotensi mengabaikan keragaman epistemologi, metodologi, dan orientasi pembelajaran di berbagai pesantren. Oleh karena itu, kebijakan Ma'had Aly idealnya bersifat akomodatif dan partisipatif, melibatkan unsur pesantren secara aktif dalam setiap tahap perumusannya.

Penulis juga menilai bahwa kebijakan ini memiliki potensi besar untuk memperkuat posisi lulusan pesantren dalam pasar kerja maupun dalam dunia akademik. Namun, hal tersebut harus diiringi dengan upaya penguatan branding dan promosi terhadap Ma'had Aly agar dikenal luas oleh masyarakat, termasuk di kalangan birokrasi dan lembaga profesi. Validasi dan kesetaraan ijazah, pengembangan program studi yang relevan, serta penguatan jejaring antar-Ma'had Aly adalah beberapa langkah yang perlu diprioritaskan agar keberadaan Ma'had Aly tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar substantif dan berdaya saing.

Sebagai penutup, penulis berpendapat bahwa kebijakan pemerintah mengenai Ma'had Aly merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan pesantren di Indonesia. Namun, agar kebijakan ini benar-benar efektif, perlu adanya keseimbangan antara pengakuan legal formal dan penghargaan terhadap kekayaan tradisi lokal pesantren. Kebijakan yang dirumuskan dan dijalankan secara top-down perlu dilengkapi dengan mekanisme dialog dan evaluasi berbasis aspirasi komunitas pesantren itu sendiri. Hanya dengan pendekatan seperti ini, Ma'had Aly akan mampu tumbuh sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang unggul, berakar kuat di tradisi, namun tetap relevan di tengah perubahan zaman.

D. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah tentang Ma'had Aly tertuang dalam sejumlah kebijakan, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020. Adapun tantangan dalam pengimplementasiannya diantaranya ialah keterbatasan infrastruktur digital dan sdm teknologi informasi, kurikulum yang belum terstandar dan tantangan integrasi ilmu, kesenjangan kompetensi bahasa arab mahasantri, kesiapan kelembagaan dalam pengembangan program pascasarjana, serta keterbatasan sarana dan prasarana fisik. Kemudian, pro dan kontra

terhadap kebijakan pemerintah tentang Ma'had Aly mencerminkan dinamika yang wajar dalam proses integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional, oleh karenanya, kebijakan yang dirumuskan dan dijalankan secara top-down perlu dilengkapi dengan mekanisme dialog dan evaluasi berbasis aspirasi komunitas pesantren itu sendiri agar mampu tumbuh sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang unggul, berakar kuat di tradisi, namun tetap relevan di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aena, N. "Problem Dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly Di Indonesia." *Jurnal Bestari* 18, no. 2 (2021): 197–212. <https://riset-iaid.net/index.php/bestari/article/view/949>.
- Anisa, Zainiya. "Latar Belakang Terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren." *Jurnal Transformasi* 11, no. 1 (2025): 61–67.
- Audina, Mia, and Zulfatmi. "Kebijakan Penyelenggaraan Ma'had Aly (Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024): 432–45.
- Hadi, Rifki H, and Yusuf Arifai. "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Pesantren Di Ma'had Aly Al-Tarmasi Pondok Tremas Pacitan." *Jurnal Al Tarmasi* 1, no. 1 (2023): 11–20.
- Kementerian Agama. "Kemenag Dorong Kompetensi Digital Library Pada Ma'had Aly Dan Pendidikan Diniyah Formal." Pendis, 2023. <https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-pd-pontren/kemenag-dorong-kompetensi-digital-library-pada-ma-had-aly-dan-pendidikan-diniyah-formal>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Asosiasi Ma'had Aly Indonesia Apresiasi Pemerintah Beri Kesempatan Lulusan Ma'had Aly Jadi PNS." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/asosiasi-ma-had-aly-indonesia-apresiasi-pemerintah-beri-kesempatan-lulusan-ma-had-aly-jadi-pns-KrL4G>.
- . "Siapkan Regulasi, Kemenag Perkuat Pengembangan Program Pascasarjana Bagi Ma'had Aly." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/siapkan-regulasi-kemenag-perkuat-pengembangan-program-pascasarjana-bagi-ma-had-aly-9H9TV>.

- Marwiyah, Syarifatul, and Mohammad Dasuki. "Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan (Review Dan Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Ma'had Aly)." *Jurnal Falasifa* 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Maskuri, Maskuri. "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'Had Aly: Antara Harapan Dan Dilema." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (2024): 148–64. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164>.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mustofa, Achmad, and Imam Makruf. "Strategi Ma ' Had Aly Ar Rasyid Wonogiri Dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Arab Mahasantriwati." *Jurnal Phesum* 4, no. 3 (2025): 4136–42.
- Purnomo, Hadi. *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren*. Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Saefullah, Agus Susilo. "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagaman Dalam Islam." *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211.
- Supriyadi, Agus, and Maratus Sholeha. "Boarding School Education The New Face Of." *Journal Incare* 04, no. 02 (2023): 109–24.
- Tasliyah, Nihayatut, and Khoirul Anwar. "Reformulasi Pendidikan Ulama Ahli Hadits Di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur." *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman* 06, no. 02 (2022): 17–39.